

**PENGGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL DAN ZAT ADIKTIF  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM  
DAN KEDOKTERAN**



**OLEH :  
ROISAH  
NIM : 95110184**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1422 H / 2001 M**

**PENGGUNAAN  
NARKOTIKA, ALKOHOL DAN ZAT ADIKTIF  
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KEDOKTERAN**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah untuk  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Syari'ah**

Oleh :


**NAMA : ROISAH**

**NIM : 95110184**

**NIMKO : 09429713776**

**Di Bawah Bimbingan**

**Pembimbing I**



**DR. H. AHMAD MUNIF SURATMA PUTRA**

**Jurusan Mu'amalah**

**Fakultas Syari'ah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ)**

**Jakarta**

**1422/2001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara : Roisah  
Nomor Induk : 95110184  
Judul : Penggunaan Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Menurut  
Pandangan Hukum Islam dan Kedokteran

Telah dimunaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 21 Maret 2002 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.

Jakarta, 20 April 2002

**Fakultas Syari'ah  
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta**

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang

( Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag.)


(Dra. Muzayyanah, MA.)

Penguji I

Penguji II




(Dr. H. Sayuti Anshari Nasution)



(Dr. H. Anwar Ibrahim, MA.)

Pembimbing



(Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA.)

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang pada semua hambanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan umat manusia dan alam semesta, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajakannya hingga hari kiamat, amin.

Sesungguhnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari secara penuh dan dengan keyakinan yang mendalam bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah karena adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dan rasanya penulis tidak dapat membalas jasa-jasa besar yang telah mereka berikan secara ikhlas kepada penulis. Walaupun demikian dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Bapak Drs. Maulana Hasanuddin M. Ag. yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil demi suksesnya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Munif Suratma Putra, MA sebagai pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis
3. Seluruh Dosen dan karyawan di lingkungan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis atas segala bantuannya, dari awal penulisan hingga akhir penulisan.
4. Kepada rekan-rekan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa penghargaan penulis atas bantuan dan dukungannya.

5. Akhirnya penulis sangat berterima kasih kepada Ayahanda H. Abdul Fatah dan Ibunda Hj. Raminah yang telah memberikan dorongan dan juga kepada adinda yang penulis cintai yang telah menunjukkan rasa kesabarannya yang tak mengenal batas.

Harapan penulis dengan memohon kepada Allah SWT. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan teap beserta mereka semua dan semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca dan masyarakat banyak, amin.

Jakarta, 5 Desember 2001

**P e n u l i s**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Metodologi Pembahasan .....	6
D. Sistematika Penyusunan .....	6
BAB II. SEKILAS TENTANG NARKOTIKA, ALKOHOL DAN ZAT ADIKTIF (NAZA) .....	8
A. Pengertian Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif .....	8
B. Deskripsi Sejarah Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif serta Tahapan Perkembangannya .....	23
C. Jenis-jenis Narkotika dan Benda-benda yang Mengandung Zat Adiktif Selain Narkotika .....	27
BAB III. NARKOTIKA, ALKOHOL DAN ZAT ADIKTIF DALAM PANDANGAN ISLAM .....	32
A. Klasifikasi Hukum Islam .....	32
B. Narkotika, Alkohol dan Zzat Adiktif dalam Kajian Fiqih ...	38
C. Filosofis Pengharaman Hal-Hal yang Memabukkan .....	44
BAB IV. NARKOTIKA, ALKOHOL DAN ZAT ADIKTIF DALAM PANDANGAN KEDOKTERAN .....	49
A. Manfaat Narkotika, Alkohol dan Zart Adiktif dalam Pandangan Kedokteran .....	49

A. Mudlarat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif dalam Pandangan Kedokteran .....	54
B. Dampak Psikologi TerhadapPenyalahgunaan Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif .....	59
BAB V.    PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

“Arus globalisasi sangat berpengaruh besar terhadap Pembangunan Nasional yang tengah dilaksanakan, dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dampak negatif dari globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial budaya sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan, dan kecanggihan teknologi yaitu justru cenderung mengarah pada rusaknya SDM. Salah satunya adalah disalahgunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan bidang transportasi, komunikasi dan informasi”.<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan di bidang farmasi misalnya, berkembang jenis-jenis zat obat sintesis seperti psiko tropika dan zat adiktif lainnya yang dalam penyalahgunaannya memiliki akibat bahaya seperti penyalahgunaan narkotika, dinilai sebagai permasalahan Nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan langkah dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada dalam masyarakat. Sebab, persoalan yang memperihatinkan justru penyalahgunaan obat-obatan ini banyak dilakukan oleh para remaja dan para anak muda usia yang sangat potensial bagi pembangunan.

---

<sup>1</sup>Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta : Madani Pustaka hikmah, 2000), h. 2



Melihat struktural masyarakat kita yang agamis sifatnya, maka pendekatan keagamaan menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk setiap saat dilakukan guna mempertebal keyakinan akan hukum dan kaidah-kaidah serta pandangan ajaran agama Islam terhadap penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan bukan sebagai kitab dari ilmu-ilmu duniawi yang lain, akan tetapi ia juga merupakan pedoman hidup yang sempurna. Terkadang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk Allah bagi kehidupan manusia, tentang pemeliharaan kesehatan, anjuran untuk mempertahankan kebesaran Allah, dorongan untuk memikirkan dan membahas peristiwa yang terjadi di dalam alam semesta bahkan terdapat pula ketentuan yang berhubungan dengan masalah kedokteran baik yang bersifat informasi pengetahuan maupun berupa ketentuan etika, norma dan ketetapan hukumnya. Ada dua hal yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman kita untuk menjawab serta menjelaskan hukum serta kaidah yang relevan dengan ajaran agama Islam yaitu :

Pertama, narkoba serta zat-zat bahaya lainnya pada dasarnya memiliki nilai positif sebagai zat yang berkhasiat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran dan pengobatan kesehatan misalnya dalam hal pembiusan ketika berlangsungnya operasi pembedahan penyakit kronis, amputasi dan persalinan.

Kedua, dari sisi lain zat-zat tersebut juga memiliki efek samping dengan dampak negatif yang sama seperti halnya minuman yang memiliki kadar alkohol tinggi (minuman keras). Bahkan berakibat sangat fatal apabila digunakan secara

---

<sup>2</sup>Ahmad Syaqui Al-Fanjari, *Kedokteran Dalam Islam* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1982) h. 77

berlebihan atau disalahgunakan pemakaiannya. Penyalahgunaan narkotika tersebut juga menjadikan seorang ketagihan (*adict*) yang senantiasa terus meningkat dari jumlah yang dikonsumsi hingga mencapai tingkat di luar batas kewajaran (*over dosis*).<sup>3</sup>

Penyalahgunaan inilah yang membahayakan, karena di samping akan berpengaruh terhadap diri si pemakai, ia juga akan kecanduan dan pada akhirnya ketergantungan pada narkotika yang bila tidak dicegah atau diobati akan semakin besar dosis yang digunakannya, sehingga akan semakin besar pula bahayanya. Pecandu narkotika dan zat adiktif lainnya akan berusaha untuk senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara tanpa mengindahkan/memperhatikan norma-norma agama, sosial maupun hukum yang berlaku.

Dengan dasar pandangan di atas, penulis sangat tertarik dan berkeinginan untuk menuangkannya ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PENGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL DAN ZAT ADIKTIF DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN KEDOKTERAN”**

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut adalah :

1. Penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan mempelajari lebih mendalam masalah yang berkaitan dengan narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya, terutama masalah penggunaan secara legal atau ilegal dalam bidang kedokteran.
2. Penulis ingin membuktikan bahwa hukum Islam pada umumnya bersifat fleksibel, oleh karena itu hukum Islam tidak kaku (*statis*), sehingga dapat

---

<sup>3</sup>Masruhi Sudiro, *op. Cit.* h. 7

diterapkan disegala waktu dan keadaan. Demikian pula halnya dengan masalah penggunaan narkotika alkohol dan zat adiktif lainnya.

3. Agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami akibat atau dampak dari penggunaan narkotika dan adiktif lainnya.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Secara umum dan ditinjau dari berbagai sudut pandang, penyalahgunaan NAZA di Indonesia mulai muncul pada paruh tahun 1969 dan “bahan” atau “zat” yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis narkotika saja (morfin, heroin, kokain, dan ganja) melainkan juga alkohol obat peransang/stimulansia (*ampetamin*) dan obat tidur/hipnotika (*nitrazepam, barbiturat*). Tidak jarang penyalahguna memakai ”zat” atau “bahan” yang silih berganti atau mencampur salah satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Di samping menyadari semakin merebaknya para pengguna NAZA yang saling menjerumuskan diri mereka kepada tindakan kriminal. Karenanya itu pembahasan ini akan melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti dari sudut pandang hukum, politik, sosiologi, ekonomi, dan medis. Akan tetapi, ini akan meluaskan objek kajian. Oleh sebab itu, untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul, penulis dalam skripsi ini hanya akan mengkaji permasalahan dari segi hukumnya saja, itupun masih dibatasi dari segi hukum Islam, yang di dalamnya penulis akan mencari bagaimana status hukumnya

---

<sup>4</sup>Dadang Hawari : *Konsep Islam memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta : Dana Bakti Perima Yasa, 1996), Cet. Ke-4 h. 63

di dalam Islam, mengungkapkan sanksi serta upaya pencegahan dan penanggulangannya di samping meneliti berbagai motivasi yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika, alkohol dan zat adiktif dan menyinggung sedikit keberadaannya dalam dunia kedokteran.

## 2. Identifikasi Masalah

Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, agar tepusat pada substansi masalah yang jadi pilihan penulis, maka pertanyaan berikut ini diharapkan dapat banyak membantu dan memberikan jawaban, sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengklasifikasian narkotika, alkhohol dan zat adiktif dalam lapangan ilmu pengetahuan kimia, farmasi dan kedokteran?.
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum narkotika, alkhohol dan zat adiktif dalam hukum Islam
- c. Sejauh manakah narkotika, alkhohol dan zat adiktif berpengaruh pada tubuh manusia dalam tinjauan disiplin ilmu kedokteran?.

## 3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang jadi objek kajian ini adalah :

- a. Apakah aspek hukum Islam secara tegas menjelaskan permasalahan ini, dan juga bagaimanakah status hukumnya?.
- b. Apakah disiplin ilmu kedokteran yang telah inapan menjelaskan persoalan ini secara transparan?.

### **C. Metodologi Pembahasan**

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bahannya diambil dari kitab-kitab dan buku-buku ilmiah serta sumber lainnya yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dibahas.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku "**PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DESERTASI IAIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**" Sementara dalam menerjemahkan Al-Qur'an penulis menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya dari Departemen Agama Republik Indonesia.

### **D. Sistematika Penyusunan**

Bab I. Menjelaskan berbagai hal yang mendasar dan merupakan pengantar pembahasan bab sesudahnya. cakupannya terdiri dari : alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penyusunan.

Bab II. Menjelaskan tentang sekilas tentang narkotika, alkohol dan zat adiktif (naza) secara umum yang terdiri dari : pengertian narkotika, alkohol dan zat adiktif, diskripsi sejarah narkotika dan tahapan perkembangannya serta jenis-jenis narkotika dan zat adiktif lain selain narkotika.

Bab III. Membicarakan tentang narkoba, alkohol, zat adiktif dalam pandangan Islam yang meliputi : klasifikasi hukum islam, narkoba, alkohol dan zat adiktif dalam kajian fiqh serta filosofis pengharaman hal-hal yang memabukkan.

Bab IV. Merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yakni narkoba, alkohol, dan zat adiktif dalam pandangan kedokteran yang meliputi : manfaat narkoba, alkohol dan zat adiktif dalam pandangan kedokteran, madlorot narkoba, alkohol dan zat adiktif dalam kedokteran serta dampak psikologi terhadap penyalahgunaan narkoba, alkohol dan zat adiktif

Bab V. Merupakan kunci dari seluruh rangkaian pembahasan, yakni kesimpulan dari hasil pembahasan sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan, yaitu apakah aspek hukum Islam secara tegas menjelaskan permasalahan ini, dan juga bagaimanakah status hukumnya.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Istilah narkotika pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan akan memberikan pengaruh pada jasmani dan rohani pemakainya. Kemudian istilah tersebut mengalami perkembangan yang sekarang disamakan artinya dengan *narcotic drug* yaitu semua zat atau obat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan menjadi perubahan jiwa dan mental yang menggunakannya. Tetapi menurut istilah medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang bereasal dari daerah viseral atau alat-alat rongga dada dan rongga perut yang secara cepat juga dapat menimbulkan efek supor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.
2. Dalam nash Al-Qur'an dan hadis, hukum narkotika dan zat adiktif tidak disebutkan secara langsung. Namun para ulama menggunakan pendekatan qias sebagai sumber hukum islam yang keempat. Ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah* dan *Hambaliyah* berdasarkan dalil-dalil secara eksplisit menghukumi *haram*. Sementara ulama *Hanafiyah* menghukumi *haram* berdasarkan dalil-dalil secara implisit.

wacana pengetahuan yang sangat efektif untuk melihat seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkan oleh zat-zat tersebut.

2. Kepada semua lapisan masyarakat hendaknya melakukan tindakan preventif terhadap ketergantungan NAZA dengan pola kerja menyeluruh yang mengikutsertakan seluruh jajaran yang berkompeten di pemerintah.
3. Peran serta lingkungan seperti keluarga, teman-teman dan lingkungan tempat tinggal sangat diperlukan dalam menciptakan generasi penerus yang diinginkan bangsa.
4. Lembaga-lembaga pendidikan, LSM dan organisasi-organisasi lain hendaknya mengadakan kegiatan yang mengarah kepada penyuluhan NAZA baik pada kalangan para pelajar maupun masyarakat sekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu An-Nur, al-Ahmady, *Ihdharu Al- Mukhadirat*, Ter. Fadhli Bahri, Jakarta, Darul Falah, 2000
- Abdul Kholaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'Ala al-Madzahibu al-Arba'ah*, (Bairut : Dar al-fikr 1375), Jilid V
- Abu Daud Sualiman bin Asyats, *Sunan Abu Daud* , (Mesir : Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1952), Jilid II
- Abdul Mun'im, et. al. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta : PT. Gunung Agung 1986), Cet, ke-2
- Ahmad bin Taimiyah, *Majmu Fatawa*, (Bairut : Dar al-Arabiyyah, 1978), Jilid IV
- Ahmad Syauqi Al-fanjari, *Nilai kesehatan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matan al-Bukhari*, Singapur: Maktabah wa Mutaba'ah Sulaiman Mar'I, tth, Jilid IV
- Al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Mesir : Musthafa Al-Babi Al-Halabi, tth), Jilid III
- Amrullah Ahmad, SF Drs. dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996)
- Andi Hamzah dan RM. Suratman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994)
- Anton M. Moeliono, (Penyunting dan Penyedia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia RI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Cet, ke-2
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aidis dan Naza*, (Yogyakarta : Dima Bhari Wakaf, 1995)

- Dadang Hawari : *Konsep Islam memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1996), Cct. Ke-4
- Dany I. Yatim et ol, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika Tinjauan Sosial Psikologis*, (Jakarta : Arcan, 1986)
- G.W. Bawean, *Masalah Kejahatan denagn Sebab Akibat*, (Jakarta : PT. Pradaya Paranita, 1977)
- Harun Nasution dan Mukti Ali, *Ensklopedia Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Depertemen Agama, 1993)
- Hassan Shadily, (ed), *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta : Iehtiar Baru – Van Hoeve, 1983), Jilid IV
- H. Much Sulchan, (Penanggungjawab ed), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1977 Tentang Narkotika, dalam Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta : BP. Dharma Bhakti, 1999)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa Dirasah Al-Muskilat Al-Muslim Al-Mua'sarah Fihayati Al-Yaumiyah Wa Al-Amah*, (Cairo : Dar al-Qalam, tth)
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta : Madani Pustaka hikmah, 2000)
- Moh Arif, *Penggolongan Obat Berdasarkan Khasiat dan Penggunaan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1990)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
- Muhammad Amin Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Mesir : Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyah, tth)
- Muliyono dan Anton M, (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988)
- Peter salaim et. al , *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta : Modern English

- Rachman Herawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para remaja* , (Bandung : PT Eresco, 1996)
- Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkhohol dan dan Zat Adiktif lain*, (Jakarta : PT. Gremedia, 1989)
- Soejono. D, *Kriminalitas dan Ilmu Forensik*, (Bandung : PT. Tribisana Karya, 1976)
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989)
- Sudarto, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), Cet. ke-2
- Sumarsono Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta : CV. H. Mas Agung, 1987)
- Supratikya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta : Kanasius, 2000)
- Tim Redaki, *Jangan Biarkan Mereka Terpuruk* , (Jakarta : Elex Media Computido, 2000), Edisi ke 3
- Tim Redaksi, *Mari Bersatu Memberantas Pemyalahgunaan Narkoba*, (NAZA), (Jakarta : PB. Dharma Bakti, 1999)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000)
- U. Nuraini Widjajanti Apt, *Obat-obatan*, (Yogyakarta : Kansius, 1998)
- Undang Undang RI No 22 Tahun 1997, dalam Tim Redaksi, *Mari Bersatu Memberantas Pemyalahgunaan Narkoba*, (NAZA)